

**KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BMT (*BAITUL MAAL  
WAT TAMWIL*) MENJADI BADAN HUKUM KJKS (KOPERASI JASA  
KEUANGAN SYARIAH)**

**(Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro,  
Jawa Timur)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :**

**NOER AZIZAH FITRIYANTI**

**NIM.0910110198**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

**KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BMT (*BAITUL MAAL  
WAT TAMWIL*) MENJADI BADAN HUKUM KJKS (KOPERASI JASA  
KEUANGAN SYARIAH)**

(Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)

Noer Azizah Fitriyanti

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Menjadi Badan Hukum Koperasi. Latar belakang penulisan ini adalah bahwa di lapangan dewasa ini mulai bermunculan Lembaga Keuangan Mikro berbentuk BMT dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya yang dijadikan obyek dalam penulisan ini yaitu Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berkedudukan di kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, maka BMT merubah bentuknya menjadi Koperasi.

Konsekuensi yuridis yang terjadi akibat perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi adalah bahwa BMT yang bersangkutan harus tunduk sepenuhnya apada segala peraturan terkait perkoperasian. Pada prakteknya BMT yang telah berkonversi tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsi perkoperasian dengan sepenuhnya. Penyimpangan-penyimpangan atas fungsi-fungsi perkoperasian dilakukan oleh BMT yang telah berkonversi menjadi badan hukum Koperasi dengan tujuan untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai BMT.

Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis

## ABSTRACT

In writing this essay, the author discusses the issue of Juridical Consequences Conversion of BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Becomes Law on Koperasi. The background of this paper is that in today's field began to emerge in the form BMT Micro Finance Institution in the economic life of Indonesian society. One of them is used as the object in this paper is the Cooperative Shariah-based Fanshob Karya Bojonegoro. In order to obtain certainty and legal protection, it changes its shape into Cooperative BMT. Juridical consequences that occur due to changes in the form of a legal entity Cooperative BMT is that BMT concerned must comply fully cooperative apada all relevant regulations. In practice that has been converted BMT is not fully carry out the functions with fully cooperative. Deviations above cooperative functions performed by BMT who have converted to cooperative legal entity for the purpose of maintaining his trademark as BMT. Keywords: Juridical Consequences

### A. PENDAHULUAN

BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus. *Baitul tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, sedangkan *baitul maal* menerima titipan zakat, infaq dan sodaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Lahirnya BMT tidak lepas dari peran PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) yang memiliki peran sangat besar terhadap keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan. PINBUK merupakan lembaga otonom di bawah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Secara organisatoris, managerial dan operasional PINBUK memberikan panduan dan arahan untuk mengarahkan BMT menjadi lembaga yang dikelola secara profesional.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, BMT mengalami suatu kendala yang berkaitan dengan legalitas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai BMT. Kegiatan usaha berupa penyimpanan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan BI, kecuali kegiatan penghimpunan tersebut diatur tersendiri dalam undang-undang lain.

Guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, BMT berkonversi menjadi badan hukum Koperasi. BMT yang berbadan hukum maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melakukan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat.

Ketika ada suatu peristiwa hukum, dimana BMT prakoperasi mengesahkan badan hukumnya menjadi Koperasi, maka akan timbul suatu konsekuensi bagi BMT yang bersangkutan. Konsekuensi tersebut diakibatkan oleh adanya keadaan *dual* kelembagaan dalam satu badan

yaitu BMT dan Koperasi. Adanya dua sifat kelembagaan dalam satu badan akan menciptakan suatu perubahan tersendiri pada BMT yang berkonversi menjadi Koperasi tersebut. Terjadinya dominansi dari salah satu sifat kelembagaan akan mempengaruhi manajerial dan operasional dari BMT yang berkonversi menjadi Koperasi tersebut.

Suatu BMT yang telah mengesahkan dirinya sebagai badan hukum Koperasi, maka BMT tersebut harus patuh pada semua peraturan yang terkait dengan koperasi. Fakta yang terjadi dalam praktek, BMT yang berbadan hukum Koperasi tidak serta merta melaksanakan keseluruhan peraturan koperasi hal tersebut dilakukan dengan alasan agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai BMT.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah konsekuensi yuridis perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi dan penerapan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS pada Koperasi Syariah Fanshob Karya. Koperasi Syariah Fanshob Karya memiliki sejarah sebagai BMT yang kemudian berkonversi menjadi badan hukum Koperasi, namun perubahan bentuk tersebut tidak diikuti dengan penerapan fungsi-fungsi perkoperasian secara penuh. Sehingga penulis bermaksud untuk lebih memahami tentang : **KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) MENJADI BADAN HUKUM KJKS (KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH) (Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang pada karya ilmiah ini, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsekuensi yuridis bagi BMT (*Baitul maal wat tamwil*) yang berbadan hukum Koperasi pada aspek ideologi, organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha ?
2. Apakah pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha dari Koperasi Syariah Fanshob Karya sudah sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS?

## **C. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menjelaskan sejauh mana peraturan hukum itu benar-benar ditaati oleh masyarakat<sup>1</sup>. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas beberapa permasalahan terkait tentang bagaimana konsekuensi yuridis perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum KJKS serta penerapan atas Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS pada Koperasi Syariah Fanshob Karya.

---

<sup>1</sup>Hartanto Sunaryanti, *Penelitian Hukum di Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994, Hal 24

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari responden atau yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yakni Konsekuensi Perubahan Bentuk BMT Menjadi Badan Hukum KJKS.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum. Melalui pendekatan ini akan dipaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisis dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kebutuhan serta relevansi terhadap kebutuhan yang kemudian dipergunakan dalam menjawab permasalahan.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT menjadi Badan Hukum Koperasi**

#### **a) Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Ideologi**

Adanya konversi dari BMT menjadi badan hukum Koperasi menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yaitu ideologi-ideologi Koperasi harus diterapkan dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh Koperasi tersebut. Dengan diterapkannya ideologi-ideologi Koperasi dalam kehidupan BMT yang berkonversi menjadi Koperasi menandakan bahwa lembaga tersebut telah menjadi apa yang dimaksud dengan Koperasi secara utuh. Ideologi merupakan kerangka berpikir yang nantinya akan mendasari perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan kedepannya, sehingga apabila suatu lembaga telah menganut ideologi Koperasi, maka nantinya lembaga tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dan seleyaknya dilakukan oleh Koperasi sehingga lembaga tersebut dapat disebut sebagai suatu Koperasi.

#### **b) Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Organisasi/Manajemmen**

Sebagai suatu organisasi , Koperasi memiliki ciri ganda yaitu suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, sehingga dalam pelaksanaannya Koperasi harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas Koperasi yang mengandung



unsur-unsur sosial didalamnya<sup>2</sup>. Dengan adanya ciri ganda dalam diri Koperasi serta adanya kekuatan yang tidak terbatas yang terkumpul dalam Rapat Anggota, maka dalam manajemenya terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak dijumpai sebagaimana pada organisasi ekonomi lainnya.

**c) Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Permodalan**

Koperasi merupakan perkumpulan orang bukan modal, namun bukan berarti unsur modal tidak penting dalam Koperasi. Sebagai suatu organisasi ekonomi, Koperasi yang dalam hal ini merupakan KJKS yang bergerak dalam bidang simpan-pinjam berdasarkan prinsip syariah banyak memerlukan modal berupa uang, sehingga modal merupakan unsur yang penting. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada Koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna Koperasi, di dalam Koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan<sup>3</sup>.

**d) Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Kegiatan Usaha**

Perbedaan Kegiatan Usaha yang Dilakukan BMT dan Koperasi meliputi:

No	Pembeda	BMT	Koperasi
1	Pengguna jasa	Nasabah	Anggota

<sup>2</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal 134

<sup>3</sup>Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, Hal 39

2	Pemilik usaha	Badan/Anggota Pendiri	Anggota
3	Penerima pendapatan	Anggota pendiri proporsional dengan jasa mereka dalam usaha tersebut	Anggota, sesuai dengan jasanya
4	Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian usaha	Anggota pendiri	Anggota, terbatas pada jumlah modal yang diberikan

**2. Pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha dari Koperasi Syariah Fanshob Karya berdasarkan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS**

**a) Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Organisasi dan Manajemen Koperasi Syariah Fanshob Karya**

Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan simpanan dengan pola syariah maka bentuk yang ideal adalah KJKS. Telah diketahui

sebelumnya bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya mendapatkan pengesahan badan hukum sejak tahun 2000 maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, Koperasi Syariah Fanshob Karya harus menyesuaikan dan mengikuti peraturan tersebut untuk menjadi KJKS selambat-lambatnya pada tahun 2005.

Pada prakteknya, Koperasi Syariah Fanshob Karya bukan sebuah KJKS. Hal tersebut dapat diketahui dari nama koperasi yang masih dipakai oleh Koperasi Syariah Fanshob Karya yang masih mencantumkan istilah “Koperasi Syariah” bukan “KJKS”. Anggaran Dasar Koperasi Syariah Fanshob Karya pun belum pernah berubah<sup>4</sup>, sehingga dapat diketahui bahwa semenjak berdiri hingga sekarang Koperasi Syariah Fanshob Karya belum pernah mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya tidak tunduk pada pengaturan mengenai perkoperasian, khususnya pada Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

**b) Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Permodalan pada Koperasi Syariah Fanshob Karya**

Dalam hal simpanan pokok dan simpanan wajib terdapat perbedaan antara Anggota Pendiri dengan Anggota Biasa, dimana

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

simpanan pokok dan simpanan wajib dari kedua golongan Anggota tersebut dipisahkan. Pemisahan modal yang berasal dari Anggota Pendiri dan Anggota Biasa ditujukan untuk mempermudah pembukuan<sup>5</sup>, namun adanya pemisahan menimbulkan spekulasi tersendiri mengenai adanya perbedaan kedudukan dan kewenangan antara keduanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

**c) Penerapan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Kegiatan Usaha pada Koperasi Syariah Fanshob Karya**

Berdasarkan produk simpanan dan pembiayaan yang ada pada Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi melahirkan suatu konsekuensi yuridis tersendiri pada aspek ideologi, organisasi, manajemen, permodalan dan kegiatan usaha. Kelima aspek tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsi Koperasi.
2. Koperasi Syariah Fanshob Karya belum melaksanakan fungsi-fungsi perkoperasian secara penuh sebagaimana yang tertuang

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Julia, Manager Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kepmen/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Hal tersebut disebabkan oleh sejarah Koperasi Syariah Fanshob Karya yang dahulunya adalah sebuah BMT menyulitkan Koperasi tersebut untuk menerapkan fungsi-fungsi Koperasi dikarenakan adanya ketakutan akan kehilangan ciri khas sebagai BMT. Padahal secara hukum konversi dari BMT menjadi Koperasi telah menghilangkan kelembagaan BMT dalam diri Koperasi Syariah Fanshob Karya.

### **Saran**

#### 1. Bagi Pemerintah

Untuk membuat suatu peraturan yang mendukung kegiatan BMT serta LKM lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dalam kehidupan perekonomian Indonesia;

#### 2. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM

- a. Untuk bersikap tegas atas segala pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perkoperasian yang terjadi;
- b. Untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT yang telah berkonversi menjadi Koperasi.

3. Bagi BMT dan LKM lain sejenis

- a. Untuk bersikap tegas atas pilihan untuk berbadan hukum Koperasi dengan cara tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip perkoperasian;
- b. Untuk lebih berusaha meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan serta usahanya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
- c. Untuk menyempurnakan bentuknya menjadi KJKS apabila kegiatan usahanya berupa pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

4. Bagi PINBUK

Untuk lebih mendorong BMT yang telah berbadan hukum Koperasi agar mematuhi peraturan-peraturan terkait perkoperasian agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap fungsi-fungsi Koperasi.

5. Bagi Masyarakat

Untuk aktif turut serta dalam mendukung aktifitas perekonomian Koperasi dengan cara menjadi Anggota Koperasi yang berdasarkan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sunaryanti, Hartanto, *Penelitian Hukum di Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, Hal 39
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah